



PUTUSAN
Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yohanis Tampang, berkedudukan di Jalan KPR PDAM KM. 10, RT.003/RW.002, Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MARDIN, S.H.,M.H.** beralamat di Jalan Teminabuan, Km. 12 Masuk, RT. 003 RW. 001., Kelurahan Giwu Klasaman, Distrik Klawuyuk, Kota Sorong-Papua Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2021 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Margaretha, bertempat tinggal di KPR PDAM KM. 10, RT.001/RW.002, Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 8 Maret 2021 dalam Register Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah yang telah melangsungkan Perkawinan di Gereja Kerapatan Pantekosta pada tanggal 29 Mei 2001 dan telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kota Ambon, pada tanggal 02 Juni 2001 dengan nomor : 112/B/2001;
2. Bahwa dalam Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang Anak yaitu bernama Reski Renhad Bernad Pongrate;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai, jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga;
4. Bahwa keretakan hubungan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat bermula pada tanggal 21 Agustus 2017, Tergugat mulai



menunjukkan sikap yang tidak selayaknya sebagai seorang Istri yang baik karena Tergugat sudah tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Penggugat, dimana Tergugat sering jalan dengan Laki – laki lain namun pada saat Penggugat Tanya itu siapa Tergugat tidak memberitahu justru Tergugat yang balik mara kepada Penggugat;

5. Bahwa perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin hari semakin menjadi-jadi dan terus menerus tanpa ada solusi dimana perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi disebabkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat sudah tidak mendengarkan nasehat dari Penggugat dalam hal ini sebagai suami;
- b. Bahwa Tergugat sudah punya selingkuhan dengan laki – laki lain;
- c. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan Nafka Batin kepada penggugat;

6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2018 dimana Tergugat ketahuan selingku dengan laki – laki lain sehingga tergugat dengan Penggugat tidak serumah lagi, karena Tergugat memilih untuk hidup dengan laki – laki lain di bandingkan dengan Penggugat;

7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah dibicarakan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak pernah ada titik temu;

8. Bahwa apabila dilihat dari uraian-uraian tersebut diatas, maka sangatlah jelas dimana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sesuai dan memenuhi syarat sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 19 huruf (f) yang berbunyi **“Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”**;

9. Bahwa Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa **“Suami Isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”**, hal ini tidak mungkin lagi tercapai karena sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;

10. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah mengalami ketidak cocokan untuk hidup bersama, maka upaya untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal tidak mungkin lagi terwujud karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 maka Penggugat berhak menuntut perceraian dan mohon kepada bapak Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sorong cq. Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana Akta Catatan Sipil Kota Ambon, pada tanggal 02 Juni 2001 dengan nomor : 112/B/2001 haruslah dinyatakan PUTUS KARENA PERCERAIAN;

12. Bahwa mengacu dalil-dalil diatas ternyata percekcoan/pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak mungkin lagi di damaikan dengan alasan apapun, maka sudah sepatutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian untuk mengakhiri sengketa rumah tangga;

Berdasarkan dalil-dalil uraian perceraian tersebut diatas, maka mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong Cq. Bapak Ketua/Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk berkenan mengambil suatu keputusan yang amarnya

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Ambon, pada tanggal 02 Juni 2001 dengan nomor : 112/B/2001 dinyatakan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Sorong agar segera mengirimkan 1 (satu) Salinan Putusan Perceraian ini agar dapat dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Sorong dan atau catatan Sipil Kota Ambon;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya ke persidangan, maka upaya mendamaikan kedua belah pihak melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ketidakhadiran dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Terhadap tergugat telah dilakukan pemanggilan sesuai Relas Panggilan tertanggal 10 Maret 2021, tanggal 17 Maret 2021, tanggal 24 Maret 2021 dan tanggal 31 Maret 2021 yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sorong kepada Kepala Kelurahan Klawuluk;

Menimbang, bahwa pemanggilan Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara patut dan sah akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Rbg/125 HIR Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat haruslah diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dengan demikian menurut Majelis Hakim dengan ketidakhadirannya tersebut Tergugat dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, walaupun Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat masih perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah seluruh gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan ataukah tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Perceraian sebagaimana surat gugatan Tetanggal 8 Maret 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut Penggugat telah mengajukan Bukti Surat yang diberi tanda bukti (P-1) sampai dengan Bukti (P-4) serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi SILAS LARATMASSE dan saksi YEDI SIPULUNG;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perceraian maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat itu sah atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

- Pasal 1 "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
- Pasal 2 ayat (1) "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 2 ayat (2) "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti Surat berupa Foto copy Surat Nikah, Nomor: 01.23, Dari Gereja Kerapatan Pantekosta, Atas nama Yohanis Tampang Pongrante dengan Margaretha Popa (Bukti P-1), Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: 112/B/2001, (Bukti P-2) dan Foto copy Kartu Keluarga atas nama; Yohanis Tampang, (Bukti P-3) dimana bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan dimana antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang telah melangsungkan Perkawinan di Gereja Kerapatan Pantekosta pada tanggal 29 Mei 2001 dan telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kota Ambon, pada tanggal 02 Juni 2001,; dengan demikian maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya memohon putusnnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan sebab-sebab sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai, jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga;
- Bahwa keretakan hubungan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat bermula pada tanggal 21 Agustus 2017, Tergugat mulai menunjukan sikap yang tidak selayaknya sebagai seorang Istri yang baik karena Tergugat sudah tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Penggugat, dimana Tergugat sering jalan dengan Laki – laki lain namun pada saat Penggugat Tanya itu siapa Tergugat tidak memberitahu justru Tergugat yang balik mara kepada Penggugat;
- Bahwa perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin hari semakin menjadi-jadi dan terus menerus tanpa ada solusi dimana perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi disebabkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa Tergugat sudah tidak mendengarkan nasehat dari Penggugat dalam hal ini sebagai suami;
 - Bahwa Tergugat sudah punya selingkuhan dengan laki – laki lain;
 - Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan Nafka Batin kepada penggugat;
 - Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2018 dimana Tergugat ketahuan selingku dengan laki – laki lain sehingga tergugat dengan Penggugat tidak seruma lagi, karena Tergugat memilih untuk hidup dengan laki – laki lain di bandingkan dengan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah dibicarakan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak pernah ada titik temu;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat untuk menyatakan perkawinan putus karena perceraian sebagaimana petitum Angka (2) gugatan paenggugat, harus dilihat dari alasan-alasan perceraian yang ditentukan secara limitatif dalam UU No. 1 tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pasal 39 (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, menyatakan bahwa “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa bukti surat maupun Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pengugat maka, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang mana bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini adalah sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat ;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan di Gereja Kerapatan Pantekosta Pada Tanggal 29 Mei 2001 dan telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon namun kapan tepatnya Saksi sudah lupa;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat Telah dikaruniai 1. (Satu) orang anak, yaitu : 1. RESKI RENHAD PONGRATE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut hingga saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis;
- Bahwa setahu saksi adapun latar belakang hingga Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat adalah lantaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat Berawal Sejak Tanggal 21 Agustus 2017, Tergugat Menunjukkan sikap yang tidak selayaknya sebagai seorang istri, Karena Tergugat selingkuh dan ada bukti foto Tergugat Berpelukan dengan Laki-laki lain, Sehingga Penggugat sering terjadi percekocokan/pertengkaran hingga berujung pisahnya Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada alasan yang jelas;
- Bahwa setahu saksi percekocokan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga dilatarbelakangi adanya pihak ketiga yang berselingkuh dengan Tergugat, dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut ada baiknya diceraikan saja karena sudah tidak ada lagi kecocokan diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka (2) gugatan Penggugat haruslah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat – akibat hukumnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 tentang Perkawinan, yang menyebutkan “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong agar segera mengirimkan 1 (satu) Salinan Putusan Perceraian ini agar dapat dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Sorong dan atau catatan Sipil Kota Ambon, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan dalam register yang bersangkutan, dengan demikian Petitem huruf (3) haruslah di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum maka gugatan tersebut patutlah dikabulkan untuk seluruhnya dengan Verstek;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat ada dipihak yang kalah maka Tergugat haruslah dihukum membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Ambon, pada tanggal 02 Juni 2001 dengan Nomor : 112/B/2001 dinyatakan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Sorong agar segera mengirimkan 1 (satu) Salinan Putusan Perceraian ini agar dapat dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Sorong dan atau catatan Sipil Kota Ambon;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, oleh kami, Fransiscus Yohanis Babthista, S.H., sebagai Hakim Ketua Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H., dan Lutfi Tomu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Gartilan Marnaek, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslim M. Ash, Shiddiqi, S.H.

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gartilan Marnaek, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3.....P	:	Rp.50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp.30.000,00;
endaftaran	:	
5.....P	:	Rp.600.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp.700.000,00;</u> (tujuh ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)